BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam bukunya Kasmir, (2004:23) mengutip pengertian bank menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah :

"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"

Menurut Suhardjono pengertian bank adalah.

> "Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang".
>
> (Suhardjono, 2005:3)

Dibawah ini terdapat beberapa pengertian bank, seperti yang dikutip Thomas suyatno, Djuhaepah T., Azhar Abdullah, Johan Thomas, C. Tinon Yunianti dan H.A Chalik (2003:1).

G.M. Verryn Stuart dalam bukunya bank politik mengatakan,

> "Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral"

A. Abdurrachman dalam ensikiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan menjelaskan bahwa,

> "Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata unag, bertindak sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain".

2.1.2 Fungsi dan Jenis Bank

2.1.2.1 Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama bank adalah meghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary.* Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust, agent of development, agent of service.*

a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan *(trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh adanya unsur kepercayaan. Masyarakat akan percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai

kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pad saat jatuh tempo.

b. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitanya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan, dan penyelesaian tagihan

Ketiga fungsi bank diatas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan *(financial intermediary institution).*

2.1.2.2 Jenis-jenis Bank

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi fungsinya

 a. Bank Umum

 Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial* bank)

 b. Bank Perkereditan Rakyat

 Bank Perkereditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-undang no.10 tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini

kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasahan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah:

a. Bank milik pemerintah

 Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.

b. Bank milik swasta nasional

 Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya.

c. Badan milik kopersi

 Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik asing

 Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing, jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya maka bank umum dapat dibagi menjadi 2 macam. Pembagian ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Status bank yang dimaksud adalah:

a. Bank devisa

merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukuan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa dientukan oleh bank Indonesia.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

4. Dilihat dari Segi Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu:

a. Bank yang berdasrkan prinsip konvensional

 Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

 1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pun harga untuk produk pinjamannya (kredit) ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu (*spread based*).
 2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu (*fee based*)

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

 Bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama bekembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di Negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

 Bank dengan prinsip syariah dalam menentukan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Aturan perjanjian yang digunakan oleh bank ini adalah berdasarkan

hukum islam. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdsarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musha-rakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Dalam bukunya Kasmir (2004:92) mengemukakan bahwa yang dimaksud dangan kredit berdasarkan Undang-undang perbankan no.10 tahun 1998 adalah:

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dalam buku Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) no. 31 tentang akuntansi perbankan (revisi 2000) bahwa:

> "Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan".
>
> (PSAK no.31(revisi 2000), 2002:31.4)

Untuk pengertian kredit lebih lanjut, di bawah ini terdapat beberapa pengertian kredit, seperti yang dikutip Rachmat Firdaus dan Maya Arianti yaitu.

“ Credit is the personal reputation a person has, in consequence of which he can buy money or goods or labor, by giving in exchange for them, a promise to pay at a future time” (Mac Leod).

> “Kredit: sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam” (Ensiklopedia Umum).

“…. Bahwa kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu hari yang akan datang…” (Drs. Amir Rajab Batubara).

(Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, 2004:2)

2.2.2. Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

 Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu, dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya telah dilakukan penelitian dan penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.2.3 Fungsi dan Tujuan Kredit

2.2.3.1 Fungsi Kredit

Kredit yang diberikan perbankan mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya dalam bidang perekonomian. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

 Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang.

 Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya; sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

 Kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

 Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari

satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

 Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian kredit dapat membantu dalam mengekspor barang sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha.

 Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan usaha, apalagi bagi nasabah dengan modal yang pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

 Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat juga mengurangi pengangguran. Disamping itu masyarakat disekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatakan hubungan internasional.

 Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit.

Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.2.3.2 Tujuan Kredit

Tujuan pemberian kredit tidak terlepas dari misi bank itu didirikan, walaupun demikian tujuan kredit juga harus disesuaikan dengan tujuan Negara. Adapun tujuan kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

 Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang dierima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah.

 Tujuan lainnya dalah untuik membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupaun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah.

 Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah:

a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
d. Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa Negara.
e. Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2.2.4 Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan
 a. Kredit investasi

 Biasanya digunakan untuk keperluan peluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

Pendek kata masa pemakainnya untuk suatu periode yang relatif lama.

b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha misal kredit mobil pribadi.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari segi jangka waktu.
 a. Kredit jangka pendek.

 Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu yang kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

 b. Kredit jangka menengah.

 Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahu sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi.

 c. Kredit jangka panjang.

 Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan.
 a. Kredit dengan jaminan.

 Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud ataiu tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

 b. Kredit tanpa jaminan.

 Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha.
 a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka penjang.
 b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
 c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
 d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas atau minyak.
 e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasrana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
 f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
 g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan
 h. Dan sektor-sektor lainnya.

2.2.5 Analisis Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut dapat

diperoleh dari hasil analisis atau penilaian kredit sebelum kredit itu disalurkan. Analisis atau penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui proses atau prosedur penilaian yang benar. Untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C, 7 P dan 3 R.

Analisis 5 C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

 Suatu kenyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobby dan sosial standingnya. Ini merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity*

 Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat ”kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

 Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan

pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*

 Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

 Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian analisis kredit dengan menggunakan metode 7 P adalah sebagai berikut:

1. Personality

 Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

 Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

 Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

 Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

 Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak penghasilan debitur maka akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan ditutupi oleh sektor lainya.

6. *Profitability*

 Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode-periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

 Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau asuransi.

Serta analisis kredit dengan menggunakan metode 3 R adalah sebagai berikut:

1. *Returns* (hasil yang dicapai)

 Penilaian atas hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit.

2. *Repayment* (pembayaran kembali)

 Menilai kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya pada saat kredit harus diangsur atau dilunasi.

3. *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung resiko)

 Bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit dapat menanggung resiko kegagalan andai kata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

2.2.6 Kolektibilitas Kredit

Kredit merupakan jenis penanaman dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah bank, yaitu kemungkinana tidak tertagihnya kembali kredit yang telah disalurkan. Setiap fasilitas kredit mempunyai tingkat kemungkinan realisasi pembayaran kembali pokok dan bunga oleh debitur yang berbeda-beda atau tingkat kolektibilitas yang berbeda-beda.

Berdasarkan surat keputusan bank Indonesia No.31/147/Kep/Dir tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif disebutkan bahwa berdasarkan tingkat resiko, kolektibilitas kredit dapat digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet menurut kriteria 1. prospek usaha, 2. kondisi keuangan dengan menggunakan penekanan pada arus kas debitur, 3. kemampuan membayar. Ketiga kriteria tersebut diterapkan dengan pedoman seperti tertera dibawah ini.

1. Penggolongan kualitas kredit berdasarkan prospek usaha.
 a. Lancar

 kredit yang digolongakan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

 - Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.
 - Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
 - Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.

- Manajemen yang sangat baik.
- Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.
- Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.

b. Dalam perhatian khusus (DPK)

Kredit yang digolongkan DPK apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.
- Posisi dipasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
- Pangsa pasar sebanding dengan pesaing.
- Manajemen yang baik.
- Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan tehadap debitur.
- Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat menagalami perselisihan atau pemogokan.

c. Kurang lancar

Kredit yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.
- Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.

- Posisi dipasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan stategi bisnis yang baru.
- Manajemen cukup baik
- Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur.
- Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umunya baik.

d. Diragukan

Kredit yang digolongkan Diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Industri atau kegiatan menurun.
- Pasar sangat dipengaruhi oleh kondisi perubahan perekonomian.
- Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius.
- Manajemen kurang berpengalaman.
- Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur.
- Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan.

e. Macet

Kredit yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
- Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
- Manajemen sangat lemah.
- Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.
- Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sangat sulit diatasi

2. Penggolongan kualitas kredit berdasarkan kondisi keuangan debitur.

a. Lancar

Kredit yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Perolehan laba tinggi dan stabil.
- Permodalan kuat.
- Likuiditas dan modal kerja kuat.
- Analisa arus kas menunjukan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan.
- Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (*hedging*) secara baik.

b. Dalam perhatian khusus (DPK)

Kredit yang digolongkan DPK apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.
- Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemmpuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.
- Likuiditas dan modal keja umumnya baik
- Analisa arus kas menunjukan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran dimasa yang akan datang.
- Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga, tetapi masih kecil.

c. Kurang lancar

Kredit yang digolongkan kuarang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Perolehan laba rendah
- Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.
- Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas.
- Analisa arus kas menunjukan bahwa debitur hannya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok.
- Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai valuta asing dan suku bunga.
- Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Kredit yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria

sebagai berikut:

- Laba sangat kecil dan negatif.
- Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.
- Rasio utang terhadap modal tinngi.
- Likuiditas sangat rendah.
- Analisa arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga.
- Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai valuta asing dan suku bunga.
- Pinjamam baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

e. Macet

Kredit yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Mengalami kerugian yang besar.
- Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
- Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
- Kesuliatan likuiditas.
- Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi.
- Kegiatas usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.

- Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

3. Penggolongan kualitas kredit berdasarkan kemampuan membayar.
 a. Lancar.

 Kredit yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

 - Pembayaran tepat waktu. Perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
 - Hubungan debitur dengan bank baik, dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
 - Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

 b. Dalam perhatian khusus (DPK)

 Kredit yang digolongkan DPK apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

 - Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari.
 - Jarang mengalami cerukan atau *overdraft.*
 - Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
 - Dokumantasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipal.

 c. Kurang lancar.

 Kredit yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria

sebagai berikut:

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
- Terdapat cerukan tau *overdraft* yang berulang kali khususnya untuk menutupi operasional dan kekurangan arus kas.
- Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.
- Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.
- Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Kredit yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
- Terjadi cerukan atau *overdraft* yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

- Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

e. Macet

Kredit yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

2.2.7 Resiko kredit

Setiap usaha yang dilakukan oleh manajemen perbankan memiliki suatu resiko yang akan berdampak terhadap penghasilan atau return perusahaan. Beston seperti dikutip Tampubolon mendefinisikan resiko sebgai:

" The probability that any event, or set or event, might occur. It unsually denotes a negative or undesired event-one that will cause a financial institution (here after generally called a bank) to fail rather to be very successful"

(Robert Tampubolon, 2004:21)

Tinggi rendahnya resiko yang dihadapi dari seluruh jumlah kredit yang mereka berikan ditandai oleh tinggi rendahnya presentase "*credit risk*".

2.3 Kredit Bermasalah

2.3.1 Kredit Bermasalah dan Penggolongannya

Salah satu resiko yang dihadapi bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan atau sering disebut resiko kredit. Resiko kredit atau *default risk* umumnya timbul dari berbagai kredit yang masuk dalam kategori bermasalah atau *non performing loan*. Keberadaan *non performing loan* dalam jumlah yang cukup besar dapat menimbulkan kesulitan sekaligus menurunkan pendapatan bank yang bersangkutan. Meskipun tidak dapat menghindari penuh resiko kredit, tetapi di usahakan agar jumlah kredit yang bermasalah berada dalam batas yang wajar.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.31 (2002:31.7 revisi 2000) disebutkan bahwa:

> "Kredit *non performing* (bermasalah) pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat Sembilan puluh (90) hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan".

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati menyatakan bahwa.

"Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet".

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati (2000:68)

Menurut Lukman Dendawijaya (2001:86) kredit bermasalah adalah :

"Kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kredit kurang lancar, kredit yang diragukan dan kredit macet".

Definisi serupa juga di definisikan oleh Tjoekam:

> "*Problem loan* adalah gambaran dari suatu kondisi kredit, dimana persetujuan pengembalian kredit berupa prinsipal, bunga, biaya-biaya dan *overdraft* akan mengalami kegagalan, karena tanda-tanda penyimpangan dibiarkan berakumulasi, sehingga menurunkan mutu kredit dan cenderung menimbulkan kerugian yang potensial bagi bank"
>
> (Tjoekam,1999:264)

Pengertian *non performing loan* juga dikemukakan oleh Kuncoro dan Suhardjono (2002:462) sebagai

"Suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membiayai sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti dengan yang telah diperjanjikan"

Secara luas *non performing loan* dapat didefinisikan sebagai kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat tertagih. Dalam ketentuan bank Indonesia pengertian *non performing loan* mencakup keseluruhan kualitas kredit yang digolongkan dalam kurang lancar, diragukan dan macet. Pengukuran kualitas kredit tersebut sesuai dengan surat keputusan bank Indonesia No. 31/147/Kep/Dir tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif, diperbaharui dengan peraturan bank Indonesia no. 07/02/2005 tanggal 20 Januari 2005 dinyatakan dalam bentuk penggolongan kualitas kredit. Kualitas kredit adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit untuk nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati (2000:60) waktu penyelelsaian oleh debitur menjadi ukuran kualitas kredit tersebut. Melalui

keputusan bank Indonesia No. 31/147/Kep/Dir tanggal 12 November 1998, bank Indonesia menetapakan lima (5) jenjang kualitas kredit yaitu:

1. Kredit lancar merupakan pembayaran yang tepat waktu.
2. Kredit dalam perhatian khusus meupakan pembayaran dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga sampai 90 hari.
3. Kredit kurang lancar merupakan pembayaran dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga 90 sampai dengan 180 hari.
4. Kredit diragukan merupakan pembayaran dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga 180 samapai dengan 270 hari.
5. Kredit macet merupakan pembayaran dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.

Untuk mengetahui besarnya *non performing loan* (NPL) suatu bank maka diperlukan ukuran. Bank Indonesia mengistruksikan perhitungan *non performing loan* dalam laporan tahunan perbankan nasional sesuai dengan SE bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang perhitungan rasio keuangan bank, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Jumlah } \textit{nonperforming} \text{ Loan}}{\text{Total Kredit}}$$

2.3.2 Penyebab Kredit Bermasalah/*Non Performing Loan*

Kegagalan perbankan antara lain disebabkan oleh *non performing loan* dan hal ini memberikan dampak yang sangat serius bagi bank, jika tidak ditangani

dengan baik maka kredit bermasalah ini merupakan sumber kerugian yang berpotensi bagi bank. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. *Non performing loan* pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya berbagai kepentingan yang bekaitan, sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Kuncoro dan Suhardjono (2002:470) memaparkan faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor internal
 a. Kebijakan pemberian kredit yang terlalu eksplisit.
 b. Penyimpangan pemberian kredit.
 c. Lemahnya sistem kredit serta penilaian kredit.
 d. Pemberian dan pengawasan kredit yang menyimpang dari prosedur.
 e. Itikad yang kurang baik dari pemilik, pengurus dan pegawai bank.
2. Faktor eksternal.
 a. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga terutama pada sektor-sektor tertentu menjadi salah satu penyebab kesulitan debitur untuk memenuhi kewajiban.
 b. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang dikerluarkan untuk sektor usaha tertentu kadang berpengaruh kurang menguntungkan pada sektor usaha-usaha yang lain.
 c. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang kurang sehat oleh debitur, persaingan perbakan yang ketat sering di manfaatkan oleh

beberapa calon debitur dengan cara tertentu yang mendorong bank menawarkan persyaratan kredit yang ringan, yang pada akhinya pemberian kredit tersebut dimanfaatkan untuk tujuan spekulatif.

d. Musibah yang terjadi pada kegiatan usaha debitur seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan yang lain-lain yang mempengaruhi jumlah produksi, hasil penjualan dan pendapatan atau profit.

2.3.3 Dampak Kredit Bermasalah

Walaupun kredit bermasalah atau *non performing loan* adalah bagian dari kehidupan bisnis perbankan namum tidak boleh dibiarkan tumbuh. Kredit bermasalah harus dicegah, kalau muncul harus ditangani secara serius sehingga tidak merugikan bank terlalu besar. Dampak kredit bermasalah tidak pernah baik buat bank manapun juga, disamping itu kredit bermasalah menjadi peringatan adanya kelemahan menajemen kredit bank yang bersangkutan.

Lukman Dendawijaya (2001:86) mengemukakan bahwa implikasi bagi pihak bank sebagai timbulnya kredit bermasalah tersebut dapat berupa sebagai berikut:

1. Hilangnya memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan perpengaruh buruk bagi rentabilitas.
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*Bed Debt Ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk

3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besar modal bank dan akan berpengaruh terhadap CAR (*Capital Adequency Ratio*).
4. *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan
5. Sebagai akibat dari komplikasi dari butir 2, 3 dan 4 tersebut diatas adalah menurunnya tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan kesehatan bank dengan perhitungan menurut metode CAMEL

2.3.4 Penanganan Kredit bermasalah

Resiko kredit bermasalah dapat di minimalkan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan *preventif* atau pencegahan kredit bermasalah dan pendekatan *represif* atau upaya penyelamatan kredit bermasalah.

2.3.4.1 Upaya Pencegahan

Pencegahan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan melaksanakan analisis kredit yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip dan aspek penilaian kredit. Tujuan utama analisis kredit adalah menilai seberapa jauh kemampuan dan kesediaan calon debitur mengembalikan kredit yang mereka pinjam dan membayar bunganya sesuai dengan isi perjanjian kredit. Berdasarkan hasil penilaian ini, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya resiko yang akan ditanggung, bila mana mereka meloloskan kredit yang diminta.

Dengan demikian mereka dapat memutuskan apakah permintaan kredit yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diloloskan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan analisis kredit pihak bank memperhatikan banyak faktor, serta mempertimbangkan berbagai aspek sehingga sangat memerlukan informasi baik yang berkenaan dengan laporan keuangan atau informasi keuangan disamping informasi lainnya diluar informasi keuangan.

2.3.4.2 Upaya Penyelamatan

Dalam hal kredit bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelesaian penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Upaya penyelamatan dilakukan bilamana bank melihat masih ada kemungkinan untuk memperbaiki kondisi usaha dan keuangan debitur. Berikut ini adalah beberapa upaya penyelesaian dan penyelamatan kredit bermasalah menurut Lukman Derdawijaya (2003:86)

1. *Reschedulling*

 Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur, hal ini disesuaikan dengan proyeksi arus kas *(Projected Cash Flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan. *Reschedulling* merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan

account officer bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit.

2. *Reconditioning*

 Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Persyaratan yang diubah tersebut antara lain sebagai berikut:

 - Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
 - Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
 - Penurunan suku bunga.
 - Persyaratan pencairan kredit yang diperlunak atau ditiadakan sama sekali.
 - Pembebasan bunga, dengan pertimbangan nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Namun nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

3. *Restructuring*

 Restructuring adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. *Restructuring* dapat dilakukan dengan beberapa alternatif sebagai berikut:

- Bank memberikan tambahan kredit.
- Dengan menambah *equity*:
 a. Dari nasabah.
 b. Dari *Fresh capital* yang diberikan oleh bank.

4. Kombinasi 3 R

 Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah, bila dianggap perlu bank dapat melakukan berbagai kombinasi dari tindakan *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*, yakni:

 - *Rescedulling* dan *Reconditioning*
 - Rescheduling dan Restructuring
 - *Restructuring* dan *Reconditioning*
 - *Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructurin*g sekaligus

5. Eksekusi

 Jika semua usaha penyelamatan sudah dicoba namun nasabah masih juga tidak mampu menyelesaikan kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara antara lain:

 - Menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara)
 - Menyerahkan perkara ke Pengadilan Negeri.

2.4 Pendapatan Bunga

2.4.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah salah satu aktiva lancar yang penting untuk suatu perusahaan, baik perusahaan industri, perdagangan maupun bank.

Pendapatan dalam kamus istilah Keuangan dan Perbankan (Aliminsyah, 2006:456) didefinisikan sebagai..

"Pendapatan merupakan penerimaan uang tunai yang diperoleh selama jangka waktu tertentu, baik dari hasil penjualan barang maupun jasa atau piutang, atau pun dari sumber-sumber lain, misalnya bunga, deviden atau sewa.

Elly Suhayati dan Sri Dewi (2003:11) menyatakan bahwa:

> "Pendapatan merupakan kenaikan kotor (gross) dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa dari para pelanggan atau klien, penyewaan harta, peminjaman uang dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Istilah lainnya, penjualan, honorarium profesi, pendapatan komisi, hasil penjualan karcis dan pendapatan bunga."

2.4.2 Pengertian Bunga

Dalam menjalankan suatu usaha atau setiap kegiatan tentu harapan yang pertama kali diinginkan adalah memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan dilakukan berbagai cara. Bank selaku pelaku bisnis keuangan juga memiliki cara tersendiri dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini. Terdapat 2 model dalam mencari keuntungan yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Keuntungan utama bank yang berlandaskan prinsip konvensional adalah berdasarkan bunga yang telah ditentukan.

Pengertian bunga Kredit menurut Malayu S.P. Hasibuan (2002:18) adalah:

"Bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitur kepada kreditur".

Pengertian bunga Kredit menurut Khasmir (2004:121) adalah sebagai berikut:

"Bunga Kredit adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam bank".

Bunga dalam kamus istilah Keuangan dan Perbankan (Aliminsyah, 2006:456) adalah:

"Bunga kredit atas penggunaan uang yang dibebankan oleh bank kepada nasabah selaku debitur atau penerima kredit." Atau

"Imbalan atas penggunaan sejumlah uang berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam."

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati (2000:60) Menyatakan Secara ekonomi, bunga bank di satu sisi diartikan sebagai pengeluaran *(expenditure*) yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan di bank, dan di lain sisi sebagai pemasukan *(revenue*) yang diterima dari nasabah yang memperoleh kredit (pinjaman). Dengan demikian ada 2 (dua) jenis bunga bank yaitu:

a. Bunga simpanan, yaitu biaya dana yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada nasabah penyimpan dana, contohnya giro, tabungan, deposito.

b. Bunga pinjaman, yaitu keuntungan (pendapatan) yang diterima dari nasabah debitur yang memperoleh kredit, contohnya bunga kredit.

Usaha bank kedua jenis bunga tersebut merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan, keduanya saling pengaruh *(interdependence*).

2.4.3 Pendapatan Bunga

Bunga kredit merupakan salah satu sumber pendapatan bank yang diperoleh dari jasa pinjaman kredit yang diberikan oleh bank. Kontribusi bunga kredit mempunyai pengaruh didalam meningkatkan pendapatan yang diperoleh bank. Karena bila jangka waktu pinjaman yang diberikan panjang maka pendapatan bunga kredit juga semakin besar, sehingga pendapatan yang diperoleh bank akan lebih meningkat

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati (2000:59) Menyatakan,

"Setiap pemberian kredit selalu disertai imbalan jasa berupa bunga yang wajib dibayar oleh calon debitur, dan ini merupakan keuntungan (pendapatan) yang diterima oleh bank".

Berdasarkan pendapat C Niswonger (2000;165) prinsip-prinsip Akuntansi, menyebutkan bahwa;

"*The interest that a creditor is entitled to receive is revenue and is called interest income*".

Pendapatan bunga bank terdiri dari hasil bunga serta provisi dan komisi yang berhubungan dengan pemberian kredit dalam ketentuan yang diberikan oleh

Bank Indonesia KPI Bab XII, 1982 hal XII A.1 berbunyi " Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain yang berkewajiban melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan".

Dari kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan itu merupakan penerimaan yang berasal dari pendapatan bunga, Semakin besar tingkat pendapatan yang diperoleh oleh bank, maka akan lebih baik untuk kelangsungan hidup suatu bank.

2.5 Hubungan kredit bermasalah dengan pendapatan bunga

Walaupun laba bank tidak sepenuhnya ditentukan oleh perolehan bunga kredit, namun kualitas kredit akan sangat menentukan pendapatan bank yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap laba bank. Apabila kualitas kredit rendah, dimana banyak kredit-kredit bermasalah maka pendapatan bank akan rendah bahkan mungkin bank akan menderita rugi. Sebaliknya apabila kualitas kreditnya baik, maka pendapatan bank akan tinggi dan laba bank akan tinggi pula. (Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, 2004:50)

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004:4) Kredit bank perlu dipelajari dan diimplementasikan, karena:

a. Kredit yang disalurkan oleh bank (konvesional) merupakan bagian terbesar dari assets yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Dalam kondisi perekonomian yang normal kredit dapat mencapai 70% sampai

90% dari asset bank. Oleh karena itu aktivitas perkreditan merupakan tulang punggung atau kegiatan utama bank.

b. Sejalan dengan butir diatas maka pendapatan yang berasal dari penerimaan bunga kredit merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank. Apabila pemberian kredit berjalan lancar maka bunga kredit dapat mencapai 70% sampai 90% dari keseluruhan pendapatan bank.
c. Seandainya kredit kurang dikelola dengan baik maka akan banyak kredit bermasalah (*non performing loan*/ NPL) yang berakibat atas menurunnya pandapatan bunga bank serta menurunnya pengembalian pokok kredit yang pada gilirannya bank akan menderita rugi dan bukan tidak mungkin pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan.
d. Seandainya kredit dikelola dengan baik sehingga kredit bermasalah jumlahnya sedikit sekali, maka penerimaan pendapatan bank yang berasal dari bunga akan meningkat dan bank tersebut akan tumbuh dengan baik. Dampak dari hal itu secara makro akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan masyarakat lebih baik.

Berdasarkan teori diatas, jumlah kredit berpengaruh terhadap pendapatan bunga dimana semakin banyak bank memberi kredit maka pendapatan bank akan meningkat. Dan ini juga berarti, jika terjadi kredit bermasalah dalam pemberian kredit itu sendiri maka pendapatan bunga bank akan terhambat dan menurun.